



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. W.R. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/262/IV.II/HK/2006

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI
PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja para pegawai dan petugas pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dipandang perlu memberikan tunjangan prestasi kerja sebagai tambahan penghasilan para pegawai dan petugas dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan pemberian tunjangan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan tunjangan prestasi kerja kepada pegawai dan petugas pada Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta yang nama dan besarnya tunjangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- KETIGA :** Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 JUNI 2006

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
P e m b i n a U t a m a
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Himpunan Keputusan.